



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial, perlu mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. LKS Berbadan Hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
3. LKS Tidak Berbadan Hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dinyatakan terdaftar di administrasi pemerintahan dan memiliki surat keterangan terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
4. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, LKS mempunyai peran:

- a. mencegah dan menangani terjadinya masalah sosial;
- b. memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. melakukan mitigasi risiko masalah sosial.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. pendaftaran LKS dan perizinan operasional LKS Asing;
- b. standar kelembagaan dan layanan;
- c. kewenangan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. penghargaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERIZINAN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ASING

Bagian Kesatu Pendaftaran LKS

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

LKS terdiri atas:

- a. LKS Berbadan Hukum; dan
- b. LKS Tidak Berbadan Hukum.

Pasal 5

- (1) LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendaftar kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, instansi di bidang sosial, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- (2) Dalam hal pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, penerbitan tanda pendaftaran harus mendapatkan rekomendasi dari instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada:
 - a. Menteri melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi LKS untuk LKS yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;

- b. gubernur melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk LKS yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 - c. bupati/wali kota melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk LKS yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendaftaran bagi LKS Berbadan Hukum meliputi:
- a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akta pendirian;
 - c. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau nama lain; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak badan hukum LKS.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKS Berbadan Hukum harus menyampaikan dokumen:
- a. pengesahan pendirian badan hukum oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. struktur organisasi LKS;
 - c. alamat, nomor telepon, *website*, dan media sosial LKS;
 - d. kartu tanda penduduk dan nomor telepon pengurus LKS;
 - e. surat keterangan bebas dari narkoba bagi pengurus LKS;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
 - h. surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum;
 - i. surat pernyataan persetujuan tetangga; dan
 - j. proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berisi:
- a. program dan kegiatan LKS;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. nomor rekening LKS;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (4) Dalam hal pendaftaran bagi LKS Berbadan Hukum diajukan untuk lingkup wilayah kewenangan Kementerian Sosial harus melampirkan tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh paling sedikit 2 (dua) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dari daerah provinsi yang berbeda.

- (5) Dalam hal pendaftaran bagi LKS Berbadan Hukum diajukan untuk lingkup wilayah kewenangan provinsi harus melampirkan tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh paling sedikit 2 (dua) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dari daerah kabupaten/kota yang berbeda.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pendaftaran bagi LKS Tidak Berbadan Hukum meliputi:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - b. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris;
 - c. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau nama lain;
 - d. nomor pokok wajib pajak LKS;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKS Tidak Berbadan Hukum harus menyampaikan dokumen:
 - a. surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - b. struktur organisasi LKS;
 - c. alamat, nomor telepon, dan media sosial LKS;
 - d. kartu tanda penduduk dan nomor telepon pengurus LKS;
 - e. surat keterangan bebas dari narkoba bagi pengurus LKS;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
 - h. surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum;
 - i. surat pernyataan persetujuan tetangga; dan
 - j. proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berisi:
 - a. program dan kegiatan LKS;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. nomor rekening LKS;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (4) LKS Tidak Berbadan Hukum hanya dapat mengajukan pendaftaran untuk 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 9

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i dan Pasal 8 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki fungsi untuk perencanaan program, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian rekomendasi bagi LKS.

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Tata cara pendaftaran LKS Berbadan Hukum dan LKS Tidak Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dan ditujukan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur; atau
 - c. bupati/wali kota,sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Tata cara pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis sesuai dengan persyaratan.
- (4) Dalam hal pendaftaran melalui sistem dalam jaringan belum dapat dilakukan, permohonan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan bukti kelengkapan persyaratan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran LKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran ditolak, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada pemohon.
- (4) Penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal:
 - a. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau
 - b. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (2) Penerbitan tanda pendaftaran oleh Kementerian Sosial dapat didelegasikan oleh Menteri kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi di bidang LKS.

Pasal 14

- (1) Selain mendapatkan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LKS memperoleh nomor induk.
- (2) Nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh setelah bupati/wali kota berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 15

Tata cara pendaftaran LKS Berbadan Hukum dan LKS Tidak Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam penerbitan surat tanda pendaftaran harus mencantumkan nomenklatur “LKS” di depan nama lembaga pada surat tanda pendaftaran.

Paragraf 3 Jangka Waktu

Pasal 17

- (1) Tanda pendaftaran diberikan kepada LKS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) LKS Tidak Berbadan Hukum diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk menjadi LKS Berbadan Hukum.
- (3) Dalam hal LKS Tidak Berbadan Hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun belum menjadi LKS Berbadan Hukum, perpanjangan tanda pendaftaran LKS tidak dapat diberikan.
- (4) LKS Berbadan Hukum dapat mengajukan perpanjangan tanda pendaftaran paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu tanda pendaftaran berakhir.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap perpanjangan tanda pendaftaran LKS.
- (6) Keberlanjutan layanan dan perlindungan hukum bagi penerima manfaat oleh LKS Tidak Berbadan Hukum yang tidak dapat diberikan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan LKS Berbadan Hukum yang tidak mengajukan perpanjangan tanda

- pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan/atau LKS Berbadan Hukum.
- (7) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Izin Operasional LKS Asing

Pasal 18

- (1) LKS Asing yang akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Indonesia harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- (2) LKS Asing yang akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di wilayah Indonesia wajib memperoleh izin operasional dari Menteri.
- (3) Izin operasional bagi LKS Asing diberikan setelah LKS mendapatkan izin prinsip dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 19

- (1) Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh ketua atau pengurus LKS Asing kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kerja sama luar negeri.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. status Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing sebagai badan hukum;
 - b. proposal kerja sama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan;
 - c. keterangan mengenai mitra kerja lokal;
 - d. rancangan perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - e. surat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan izin operasional LKS Asing harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan untuk melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. surat pernyataan mengenai asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba;
 - c. surat penunjukan kepala perwakilan di Indonesia dari kantor pusat organisasi;
 - d. surat rekomendasi dari perwakilan negara tempat kedudukan kantor pusat organisasi;

- e. salinan akta pendirian organisasi yang dilegalisasi oleh otoritas yang berwenang di negara asal organisasi didirikan;
 - f. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - g. profil yang berisi informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan staf;
 - h. sumber dan jumlah dana yang tersedia;
 - i. surat komitmen pendanaan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia;
 - j. surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, serta tidak diperoleh dari hasil pencarian dana di wilayah Republik Indonesia;
 - k. rencana dan program kerja yang akan dilakukan dengan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan LKS terakreditasi di Indonesia.
 - l. rencana tempat kedudukan kantor perwakilan pusat di ibu kota negara atau ibu kota provinsi; dan
 - m. rencana tempat kedudukan kantor operasional.
- (4) Dalam hal perpanjangan izin operasional, selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), LKS Asing harus menyampaikan:
- a. nomor rekening bank nasional yang digunakan;
 - b. nomor pokok wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. laporan program dan kegiatan serta laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 20

- (1) Persetujuan atau penolakan Menteri terhadap permohonan izin operasional yang diajukan oleh LKS Asing dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Jika permohonan izin operasional diterima, Menteri menerbitkan izin operasional bagi LKS Asing untuk dapat melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Menteri kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kerja sama luar negeri.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk memorandum saling pengertian.
- (5) Memorandum saling pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran berupa:
 - a. arahan program; dan
 - b. rencana induk kegiatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada LKS Asing untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di

daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian izin teknis kepada LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kepada LKS Asing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh LKS Asing paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 23

LKS dan LKS Asing berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang LKS dan LKS Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, LKS lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 24

(1) LKS dan LKS Asing berkewajiban:

- a. melakukan pendaftaran atau mendapatkan izin operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- f. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;

- g. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi nirlaba;
 - h. melaporkan kegiatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan lingkup wilayahnya; dan
 - i. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKS harus mengikuti akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 25

LKS yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 26

- (1) LKS Asing yang tidak mempunyai izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) LKS dan LKS Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan tanda pendaftaran atau izin operasional.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dipungut oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan dan lingkup kegiatannya serta disetorkan ke kas negara.

Pasal 28

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dipatuhi sebanyak 3 (tiga) kali, LKS atau LKS Asing dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keberlanjutan layanan dan perlindungan hukum bagi penerima manfaat.
- (3) Keberlanjutan layanan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Dalam hal sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS atau LKS Asing dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengurus LKS atau LKS Asing dalam kapasitasnya sebagai pengurus terindikasi melakukan tindak pidana, LKS atau LKS Asing langsung dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keberlanjutan layanan dan perlindungan hukum bagi penerima manfaat.
- (4) Keberlanjutan layanan dan perlindungan hukum bagi penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Apabila pengurus LKS terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, LKS dikenakan sanksi pencabutan tanda pendaftaran.
- (6) Apabila pengurus LKS Asing terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, LKS Asing dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengurus LKS atau LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilarang menjadi pengurus LKS atau LKS Asing.

BAB III STANDAR KELEMBAGAAN DAN LAYANAN

Pasal 33

LKS harus memenuhi standar kelembagaan dan standar layanan di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 34

Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:

- a. status kelembagaan LKS;
- b. visi dan misi;
- c. legalitas;
- d. program layanan kesejahteraan sosial;
- e. struktur organisasi;
- f. sumber daya manusia;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 35

Status kelembagaan LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 36

Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b sebagai dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai oleh LKS.

Pasal 37

- (1) Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c bagi LKS Berbadan Hukum meliputi:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akta pendirian LKS oleh notaris dan disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. keterangan domisili
 - d. tanda pendaftaran;
 - e. nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. nomor rekening bank.
- (2) Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c bagi LKS Tidak Berbadan Hukum meliputi:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akta pendirian LKS oleh notaris;
 - c. surat keterangan terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri
 - d. keterangan domisili; dan
 - e. tanda pendaftaran.

Pasal 38

Program layanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. bidang administrasi; dan
 - c. bidang teknis.
- (2) Ketua dan bidang teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memahami program layanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh LKS.
- (3) Bidang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk sekretaris dan bendahara.

Pasal 40

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f meliputi tenaga:
 - a. administrasi;
 - b. tenaga teknis; dan
 - c. tenaga penunjang.
- (2) Sumber daya manusia bidang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelaksanaan urusan:
 - a. personalia;
 - b. rumah tangga;
 - c. surat menyurat; dan/atau
 - d. keuangan.
- (3) Sumber daya manusia bidang tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. tenaga kesejahteraan sosial;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial.
 - e. tenaga medis atau perawat;
 - f. tenaga psikologi;
 - g. tenaga instruktur;
 - h. tenaga rohaniawan;
 - i. tenaga psikiater; dan
 - j. tenaga fisioterapi.
- (4) Setiap LKS harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial.
- (5) Sumber daya manusia bidang tenaga teknis selain Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari kerja sama dan/atau rujukan.
- (6) Sumber daya manusia bidang tenaga penunjang sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. juru masak;
 - b. satuan pengamanan;
 - c. tenaga kebersihan;
 - d. tukang kebun;
 - e. pramu jenazah;
 - f. tukang cuci; dan/atau
 - g. sopir.

Pasal 41

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g paling sedikit meliputi:

- a. perkantoran;
- b. ruang pelayanan teknis;
- c. ruang pelayanan umum;
- d. peralatan penunjang LKS; dan
- e. alat transportasi.

Pasal 42

- (1) LKS harus memiliki dana mandiri dari lembaga maupun dari luar lembaga untuk mengelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dana mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Ketersediaan dana wajib digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tanda pendaftaran.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan secara tertib, sesuai dengan kepatutan pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kepentingan penerima pelayanan.
- (3) Manajemen pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana.

Pasal 44

Pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pengelolaan dana dilakukan secara periodik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kepatutan pengelolaan keuangan profesional.

Pasal 45

Standar layanan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas bidang:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 46

Standar kelembagaan dan standar layanan bagi LKS yang melaksanakan layanan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 45 ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan LKS.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan LKS oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan LKS oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur.
- (4) Kewenangan penyelenggaraan LKS oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati/wali kota.

Pasal 48

Menteri dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan:

- a. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
- b. menerbitkan izin operasional bagi LKS Asing setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- c. menyediakan data LKS dan LKS Asing secara nasional;
- d. merumuskan dan menyosialisasikan kebijakan mengenai LKS;
- e. menetapkan standar kelembagaan dan standar layanan LKS;
- f. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia LKS;
- g. melaksanakan akreditasi bagi LKS;
- h. menetapkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya;
- i. pendayagunaan kemitraan dengan LKS Asing, bantuan dan hibah luar negeri;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 49

Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
- c. memberikan izin teknis kepada LKS Asing untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerahnya setelah LKS Asing memperoleh izin operasional dari Menteri;
- d. menyediakan data LKS dan LKS Asing lingkup provinsi;
- e. melaksanakan kebijakan LKS;

- f. pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;
- g. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia LKS lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- h. menetapkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap LKS kabupaten/kota;
- j. pemantauan dan evaluasi terhadap LKS kabupaten/kota;
- k. melakukan kerja sama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. menyosialisasikan kebijakan mengenai LKS.

Pasal 50

Bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS mempunyai kewenangan:

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya 1 (satu) kabupaten/kota;
- c. memberikan izin operasional kepada LKS Asing untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri;
- d. melaksanakan pendataan LKS dan LKS Asing;
- e. menyosialisasikan kebijakan mengenai LKS;
- f. melaksanakan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS;
- g. memberikan rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;
- h. menetapkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya;
- i. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia LKS lingkup kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pendayagunaan kemitraan LKS Asing yang mencakup bantuan dan hibah luar negeri;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 51

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS dalam melaksanakan program dan kegiatan LKS lingkup nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap LKS dalam melaksanakan program dan kegiatan LKS lingkup provinsi.

- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap LKS dalam melaksanakan program dan kegiatan LKS lingkup kabupaten/kota.

Pasal 52

Pembinaan teknis di provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di bawah koordinasi gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pasal 53

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dilakukan dalam bentuk:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. penguatan kapasitas bagi sumber daya manusia LKS;
- c. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pengurus LKS; dan
- d. mendorong sertifikasi bagi pengurus LKS.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi untuk menilai kinerja LKS yang berada di lingkup wilayahnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pengaduan melalui:
 - a. pusat kendali Kementerian Sosial;
 - b. media sosial resmi Kementerian Sosial;
 - c. laman lapor.go.id.;
 - d. media massa;
 - e. laman *whistle blowing system*; dan/atau
 - f. media lainnya.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 56

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan LKS, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan LKS.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan pengembangan LKS.

Pasal 57

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengembangan LKS dilakukan setiap akhir tahun oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengembangan LKS digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya

Pasal 58

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas, kepatuhan, dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh LKS.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 59

- (1) Setiap LKS dan LKS Asing wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan bagi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penyelenggaraan kegiatan;
 - b. keuangan;
 - c. daftar donor dan jumlah donasi yang berasal dari dalam dan luar negeri;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. aset; dan
 - f. sarana dan prasarana.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan bagi LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penyelenggaraan kegiatan;
 - b. keuangan;
 - c. daftar donor dan jumlah donasi yang berasal dari luar negeri;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. aset; dan
 - f. sarana dan prasarana.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS dan LKS Asing di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS dan LKS Asing di daerahnya kepada Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) LKS yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, pemberian pelatihan, dan/atau penyediaan tenaga ahli.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan pelaksanaan kegiatan LKS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku LKS yang telah memiliki tanda pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913); dan
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

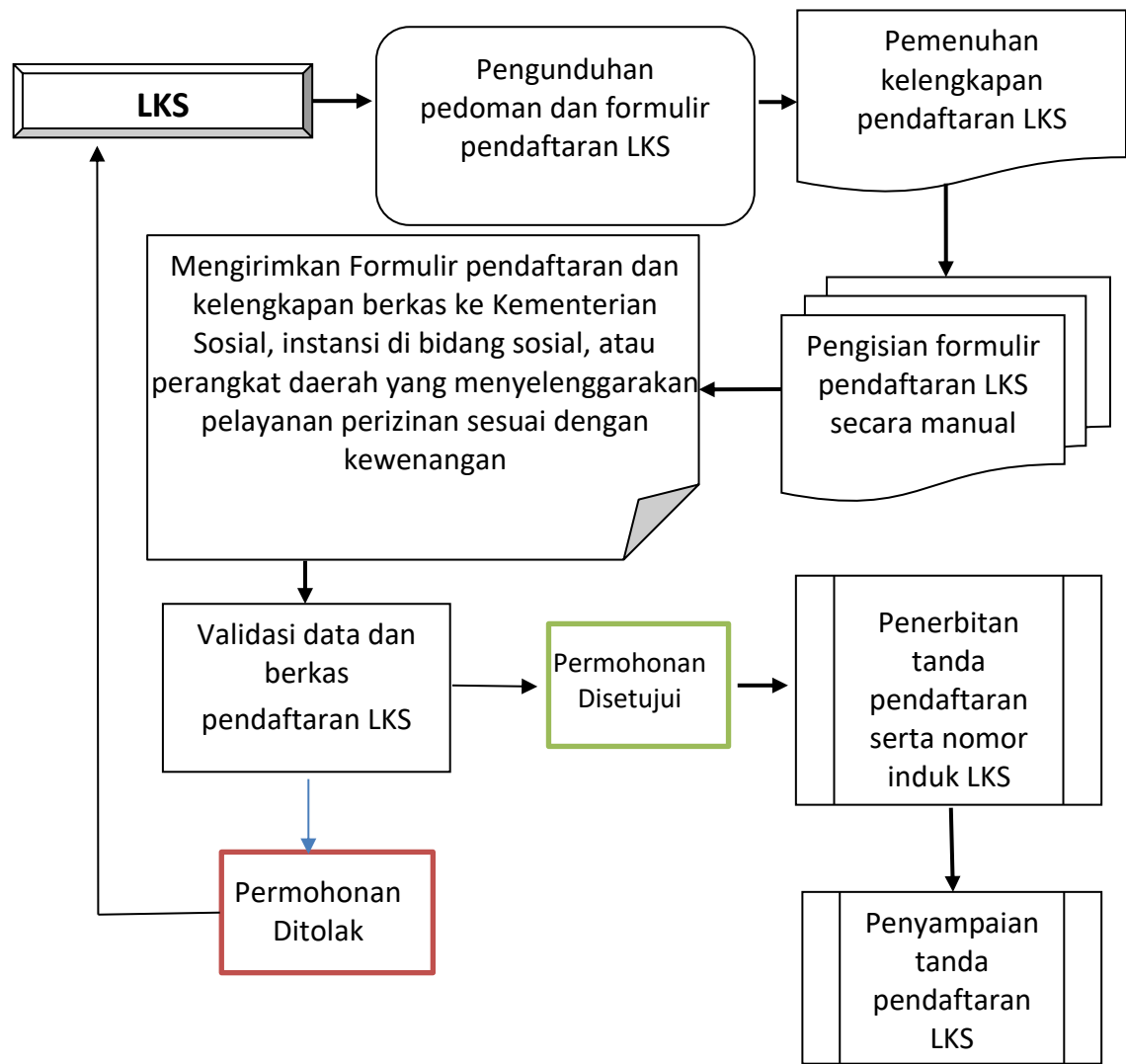
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 988

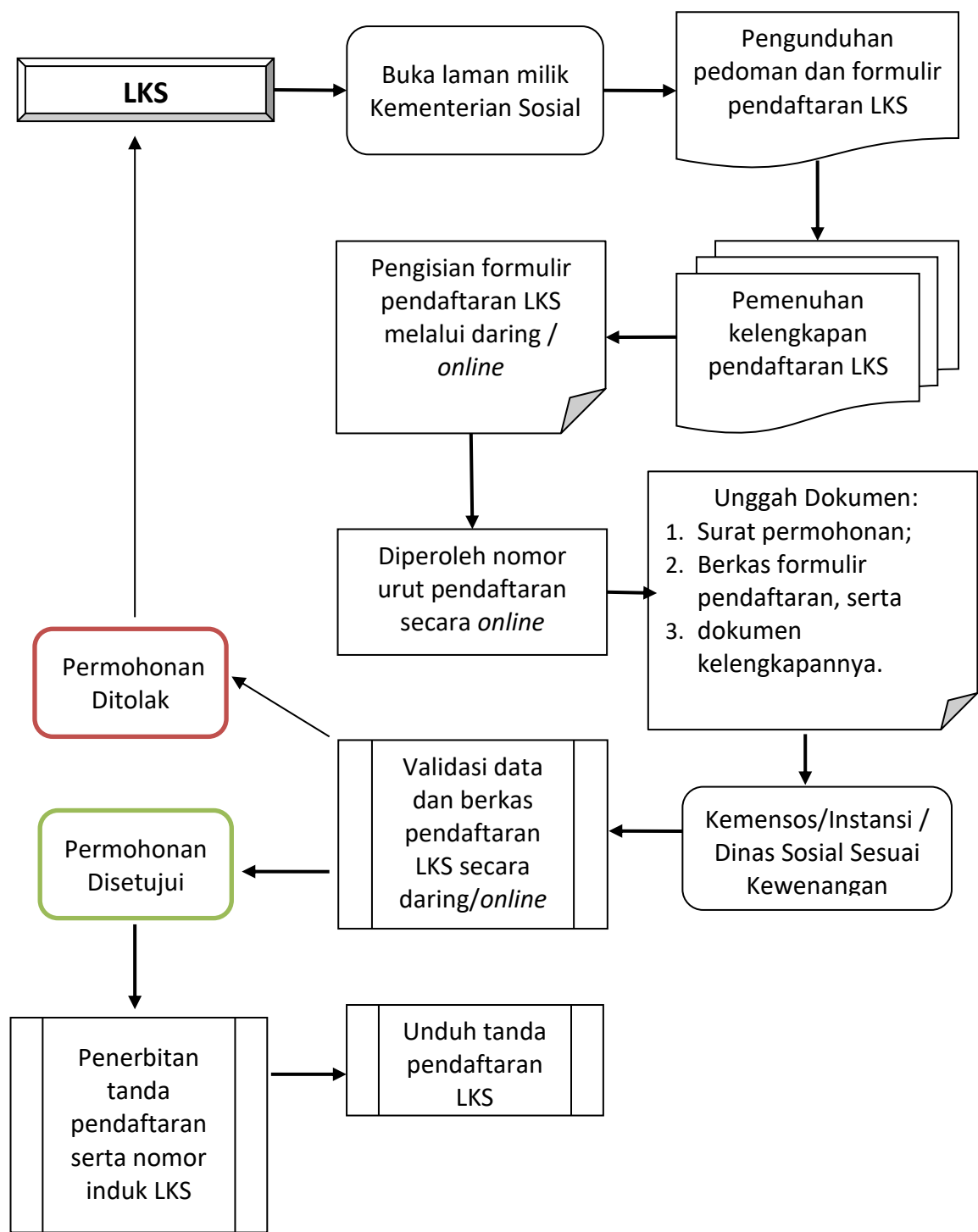
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

PENDAFTARAN DAN PELAPORAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

- A. ALUR PENDAFTARAN LKS
1. MEKANISME PENDAFTARAN LUAR JARINGAN/ *OFFLINE*.



2. MEKANISME PENDAFTARAN DALAM JARINGAN/ *ONLINE*



B. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN LKS

 KEMENTERIAN SOSIAL RI	FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
---	--

IDENTITAS PENGISI DATA

0010 Nama LKS yang didaftarkan
0020 Domisili LKSProvinsi.....Kab/kota.....
0030 Nama pengisi pendaftaran
0040 Jabatan di LKS
0050 Nomor telepon / hp
0060 Alamat e-mail

BAGIAN I. DATA UMUM LKS

1010 Nama LKS
1020 Singkatan nama LKS
1030 Alamat LKS
a. Jalan/nomor/RT/RW
b. Desa / Kelurahan
c. Kecamatan
d. Kabupaten / Kota
e. Kode pos
f. Provinsi
1040 Telepon, Fax, E-mail, Situs, Media Sosial
a. Telepon ☐ Tidak ada ☐ ada, nomor
b. Fax ☐ Tidak ada ☐ ada, nomor
c. E-mail ☐ Tidak ada ☐ ada, tuliskan
d. Situs / Website ☐ Tidak ada ☐ ada, tuliskan
e. Media Sosial ☐ Tidak ada ☐ ada, tuliskan
1050 Pendirian LKS
a. Tempat didirikan
b. Tanggal didirikan Tanggal Bulan Tahun
c. Nomor Akta
1060 Pengurus LKS
a. Nama ketua
Alamat
Telepon/Hp
b. Nama sekretaris
Alamat
Telepon/Hp
c. Nama bendahara
Alamat
Telepon/Hp

BAGIAN II. IDENTITAS/JATI DIRI LKS

- 2010 Visi LKS ☐ Tidak ada ☐ Ada
Tuliskan
- 2020 Misi LKS ☐ Tidak ada ☐ Ada
Tuliskan
- 2030 Tujuan LKS ☐ Tidak ada ☐ Ada
Tuliskan
- 2040 Status LKS ☐ LKS Berbadan Hukum ☐ LKS Tidak Berbadan Hukum
- 2050 Sifat pelayanan LKS ☐ LKS Operasional ☐ Bukan LKS Operasional
- 2060 Posisi LKS ☐ LKS Pusat ☐ LKS Cabang ☐ LKS Lokal
- 2070 Lingkup Kerja ☐ Nasional ☐ Provinsi ☐ Kab/Kota

BAGIAN III. LEGALITAS LKS

- 3010 Peraturan/Anggaran Dasar ☐ Tidak ada ☐ Ada
- 3020 Peraturan/Anggaran Rumah Tangga ☐ Tidak ada ☐ Ada
- 3030 Akta Pendirian ☐ LKS Berbadan Hukum ☐ LKS Tidak Berbadan Hukum
- 3031 Akta pendirian LKS Tidak Berbadan Hukum ☐ Tidak ada ☐ Ada, Berupa akta notaris
- a. Nama Notaris
- b. Nomor Akta/tanggal akta
- c. Nomor Surat Keterangan Terdaftar
- 3032 Akta pendirian LKS Berbadan Hukum ☐ Tidak ada ☐ Ada, Berupa akta notaris
- a. Nama notaris
- b. Nomor Akta/tanggal akta.....
- c. Nomor Pengesahan Akta Pendirian ☐ Tidak ada ☐ Ada nomor :
- d. Nomor Lembaran Negara ☐ Tidak ada ☐ Ada nomor :
- 3040 Keterangan Domisili LKS ☐ Tidak ada ☐ Ada dari :
- 3050 Tanda Pendaftaran LKS ☐ Tidak ada ☐ Ada dari instansi/dinas
- Nama Instansi/dinas/Tanggal berlaku
- Nomor.....
- 3060 NPWP atas nama LKS ☐ Tidak ada ☐ Ada,nomor
- 3070 Rekening bank atas nama LKS ☐ Tidak ada ☐ Ada, di bank.....
- Nama Bank/nomor rekening
- Nama pemilik rekening.....

BAGIAN IV. PROGRAM DAN KEGIATAN LKS

- 4010 Sasaran Pelayanan (Jawaban bisa lebih dari satu)
- a. Perseorangan/individu ☐ Tidak ☐ ya
- b. Keluarga ☐ Tidak ☐ ya
- c. Kelompok ☐ Tidak ☐ ya
- d. Masyarakat ☐ Tidak ☐ Ya
- 4020 Jenis permasalahan sosial yang ditangani LKS (Jawaban bisa lebih dari satu)
- a. Kemiskinan ☐ Tidak ☐ ya
- b. Ketelantaran ☐ Tidak ☐ ya
- c. Disabilitas ☐ Tidak ☐ ya
- d. Keterpencilan ☐ Tidak ☐ ya
- e. Ketunaan Sosial dan penyimpangan perilaku ☐ Tidak ☐ ya
- f. Korban Bencana ☐ Tidak ☐ ya
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ☐ Tidak ☐ Ya
- h.

- 4030 Jenis pelayanan/kegiatan LKS di bidang kesejahteraan Sosial (Jawaban bisa lebih dari satu)
- a. Rehabilitasi Sosial ☐ Tidak ☐ Ya
 - b. Pemberdayaan Sosial ☐ Tidak ☐ Ya
 - c. Perlindungan Sosial ☐ Tidak ☐ Ya
 - d. Jaminan Sosial ☐ Tidak ☐ Ya
- 4040 Jenis Pelayanan / kegiatan LKS di luar bidang kesejahteraan Sosial (Jawaban bisa lebih dari satu)
- a. Pendidikan ☐ Tidak ada ☐ Ada berupa
 - b. Kesehatan ☐ Tidak ada ☐ Ada berupa
 - c. Keagamaan ☐ Tidak ada ☐ Ada berupa
 - d.
 - e.
- 4050 Sistem pelayanan yang digunakan oleh LKS (Jawaban bisa lebih dari satu)
- a. Sistem pelayanan dalam lembaga ☐ Tidak ☐ Ya
 - b. Sistem pelayanan luar lembaga ☐ Tidak ☐ Ya
 - c. Lain-lain
- 4060 Lokasi pelayanan ☐ Ada di 1 kabupaten/kota ☐ Ada di lebih dari 1 kabupaten/kota
- ☐ ada di 1 provinsi ☐ Ada di lebih dari 1 provinsi
- Tuliskan lokasi
-

BAGIAN V. SUMBER DAYA LKS

- 5010 **Prasarana dan Sarana**
- 5011 Prasarana bangunan kantor milik LKS ☐ Tidak punya ☐ Punya dengan status:
- ☐ Milik sendiri ☐ sewa ☐ pinjam ☐ Lain-lain.....
- 5012 Sarana pekantoran milik LKS
- a. Papan nama ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - b. Papan data ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - c. Perlengkapan kantor ☐ Tidak ada ☐ Kurang ☐ lengkap
- 5013 Sarana pelayanan teknis
- a. Ruang konseling ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - b. Ruang diagnosa ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - c. Lainnya,
- 5014 Sarana pelayanan umum
- a. Ruang makan ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - b. Ruang kesehatan ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - c. Lainnya,
- 5015 Sarana penunjang LKS
- a. Peralatan komunikasi ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - b. Instalasi listrik ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - c. Lainnya,
- 5016 Sarana transportasi
- a. Mobil ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - b. Motor ☐ Tidak ada ☐ Ada
 - c. Lainnya,
- 5017 Sarana pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial:
- | | Bentuk pelayanan | Jumlah binaan |
|---|--|----------------------------|
| a. Pelayanan Sosial Anak Balita | ☐ Dalam Lembaga ☐ Luar Lembaga | <input type="text"/> Orang |
| b. Pelayanan Sosial Anak | ☐ Dalam Lembaga ☐ Luar Lembaga | <input type="text"/> Orang |
| c. Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas | ☐ Dalam Lembaga ☐ Luar Lembaga | <input type="text"/> Orang |
| d. Pelayanan Sosial Lanjut Usia | ☐ Dalam Lembaga ☐ Luar Lembaga | <input type="text"/> Orang |
| e. Pelayanan Sosial Tuna sosial | ☐ Dalam Lembaga ☐ Luar Lembaga | <input type="text"/> Orang |
| f. Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan | ☐ Dalam Lembaga ☐ Luar Lembaga | <input type="text"/> Orang |

	g.	Pelayanan Sosial Korban NAPZA	☐ Dalam Lembaga	☐ Luar Lembaga		Orang
	h.	Pelayanan Sosial Korban Bencana	☐ Dalam Lembaga	☐ Luar Lembaga		Orang
	i.	Pelayanan Sosial Fakir miskin	☐ Dalam Lembaga	☐ Luar Lembaga		Orang
5018		Sarana pelayanan di bidang lain				
	a.					Orang
	b.					Orang
	c.					Orang
	d.					Orang
	e.					Orang
5019		Sarana usaha penunjang kegiatan LKS				
	a.					
	b.					
	c.					
	d.					
	e.					
5020		Sumber Daya Manusia				
5021		Organ Organisasi				Jumlah
	a.	Pembina LKS				Orang
	b.	Pengurus LKS				Orang
	c.	Pengawas LKS				Orang
	d.	Lain-lain				Orang
5022		Tenaga pelaksana				
	a.	Pekerja Sosial				Orang
	b.	Tenaga teknis lainnya				Orang
	c.	Tenaga administrasi				Orang
	d.	Tenaga penunjang				Orang
	e.	Lain-lain				Orang
5030		Sumber dana				
5031		Sumber dana LKS berasal dari modal kerja dan hasil usaha				
	a.	Modal awal	☐ Tidak ada	☐ Ada		
	b.	Iuran anggota	☐ Tidak ada	☐ Ada		
	c.	Hasil usaha LKS	☐ Tidak ada	☐ Ada		
5032		Sumber dana LKS dari sumbangan masyarakat				
	a.	Sumbangan donatur	☐ Dalam negeri	☐ Luar negeri	☐ keduanya	
	b.	Sumbangan dunia usaha	☐ Dalam negeri	☐ Luar negeri	☐ keduanya	
	c.	Zakat Masyarakat	☐ Dalam negeri	☐ Luar negeri	☐ Keduanya	
5033		Sumber dana LKS berasal dari bantuan				
	a.	Bantuan Lembaga sosial	☐ Dalam negri	☐ Luar negri	☐ keduanya	
	b.	Bantuan dunia usaha	☐ Dalam negri	☐ Luar negri	☐ keduanya	
	c.	Bantuan pemerintah	☐ Pemerintah	☐ Pemerintah daerah		
5034		Sumber dana lain				
	a.		☐ Dalam negri	☐ Luar negri	☐ keduanya	
	b.		☐ Dalam negri	☐ Luar negri	☐ keduanya	

BAGIAN VI. JEJARING KERJA LKS

6010

Jejaring LKS dengan lembaga sosial

a.

Lembaga sosial dari dalam negeri

☐ Tidak ada

☐ Ada, dengan:

1.

2.

3.

b.

Lembaga sosial dari luar negeri

☐ Tidak ada

☐ Ada, dengan:

1.

2.

3.

6020

Jejaring LKS perguruan tinggi

a.

Perguruan tinggi dari dalam negeri

☐ Tidak ada

☐ Ada dengan:

1.

2.

3.

b.

Perguruan tinggi dari luar negeri

☐ Tidak ada

☐ Ada dengan:

1.

2.

3.

6030

Jejaring LKS dengan pelaku dunia usaha

a.

Pelaku dunia usaha dari dalam negeri

☐ Tidak ada

☐ Ada dengan:

1.

2.

3.

b.

Pelaku dunia usaha dari luar negeri

☐ Tidak ada

☐ Ada dengan:

1.

2.

3.

6040

Jejaring LKS dengan pemerintah/pemerintah daerah

a.

Pemerintah

☐ Tidak ada

☐ Ada dengan:

1.

2.

3.

b.

Pemerintah daerah

☐ Tidak ada

☐ Ada dengan:

1.

2.

3.

BAGIAN VII. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG

7010

Dokumen pendukung untuk LKS Berbadan Hukum

7011

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

☐ Tidak ada

☐ Ada

7012

akta pendirian

☐ Tidak ada

☐ Ada

7013

surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau nama lain

☐ Tidak ada

☐ Ada

7014

nomor pokok wajib pajak badan hukum LKS

☐ Tidak ada

☐ Ada

7015

pengesahan pendirian badan hukum oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

☐ Tidak ada

☐ Ada

7016

struktur organisasi LKS

☐ Tidak ada

☐ Ada

7017

alamat, nomor telepon, *website*, dan media sosial LKS

☐ Tidak ada

☐ Ada

7018

kartu tanda penduduk pengurus dan nomor telepon pengurus LKS

☐ Tidak ada

☐ Ada

7019

surat keterangan bebas dari narkoba bagi pengurus LKS

☐ Tidak ada

☐ Ada

7020

surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan

☐ Tidak ada

☐ Ada

7021

surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan

☐ Tidak ada

☐ Ada

7022

surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum; dan

☐ Tidak ada

☐ Ada

7023

surat pernyataan persetujuan tetangga

☐ Tidak ada

☐ Ada

7024	Proposal yang memuat:	☐	Tidak ada	☐	Ada
	a. program dan kegiatan LKS;	☐	Tidak ada	☐	Ada
	b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;	☐	Tidak ada	☐	Ada
	c. nomor rekening LKS;	☐	Tidak ada	☐	Ada
	d. sumber daya manusia; dan	☐	Tidak ada	☐	Ada
	e. kelengkapan sarana dan prasarana.	☐	Tidak ada	☐	Ada
7030	Dokumen pendukung untuk LKS Tidak Berbadan Hukum				
7031	anggaran dasar dan anggaran rumah tangga	☐	Tidak ada	☐	Ada
7032	akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris	☐	Tidak ada	☐	Ada
7033	surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau nama lain	☐	Tidak ada	☐	Ada
7034	nomor pokok wajib pajak LKS	☐	Tidak ada	☐	Ada
7035	surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri	☐	Tidak ada	☐	Ada
7036	struktur organisasi LKS	☐	Tidak ada	☐	Ada
7037	alamat, nomor telepon, dan media sosial LKS	☐	Tidak ada	☐	Ada
7038	kartu tanda penduduk dan nomor telepon pengurus LKS	☐	Tidak ada	☐	Ada
7039	surat keterangan bebas dari narkoba bagi pengurus LKS	☐	Tidak ada	☐	Ada
7040	surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan	☐	Tidak ada	☐	Ada
7041	surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan	☐	Tidak ada	☐	Ada
7042	surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum	☐	Tidak ada	☐	Ada
7043	surat pernyataan persetujuan tetangga	☐	Tidak ada	☐	Ada
7044	proposal yang memuat:	☐	Tidak ada	☐	Ada
	a. program dan kegiatan LKS;	☐	Tidak ada	☐	Ada
	b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;	☐	Tidak ada	☐	Ada
	c. nomor rekening LKS;	☐	Tidak ada	☐	Ada
	d. sumber daya manusia; dan	☐	Tidak ada	☐	Ada
	e. kelengkapan sarana dan prasarana.	☐	Tidak ada	☐	Ada

C. PANDUAN PENDAFTARAN LKS

1. Mekanisme

- Pendaftar dapat memperoleh panduan dan formulir pendaftaran LKS dari laman milik Kementerian Sosial untuk dipelajari terlebih dahulu.
- Persiapkan dokumen pendukung seperti yang diminta dalam persyaratan pendaftaran LKS.
- Buka situs pendaftaran LKS, kemudian pendaftar akan diminta untuk mengisi data identitas terlebih dahulu.
- Apabila pengisian data identitas sudah lengkap, maka pendaftar akan menerima kata sandi.
- Formulir pendaftaran LKS terdiri atas 7 (tujuh) bagian, yaitu:
 - Bagian I : Data Umum LKS
 - Bagian II : Identitas/Jati Diri LKS
 - Bagian III : Legalitas LKS
 - Bagian IV : Program dan Kegiatan LKS
 - Bagian V : Sumber Daya LKS
 - Bagian VI : Jejaring Kerja LKS
 - Bagian VII : Kelengkapan Dokumen Pendukung
- Pendaftar diminta untuk mengisi pernyataan yang ditanyakan pada setiap bagian, dengan catatan:
 - Semua pertanyaan harus dijawab/diisi dengan benar.

- 2) Apabila dalam satu bagian ada pertanyaan yang belum diisi, maka pendaftar tidak akan dapat membuka bagian berikutnya untuk diisi.
 - g. Setelah semua bagian instrumen diisi dengan baik dan benar, pendaftar dapat mengirimkan formulir pendaftaran LKS secara dalam jaringan/*online*.
 - h. Untuk pendaftaran luar jaringan, pendaftar dapat menyampaikan formulir pendaftaran beserta dokumen kelengkapan secara langsung atau melalui pos kepada Kementerian Sosial, instansi di bidang sosial, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai dengan wilayah kewenangannya.
 - i. Pendaftar akan menerima notifikasi bahwa permohonan sudah berhasil dilakukan.
 - j. Petugas Kementerian Sosial, instansi di bidang sosial, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan provinsi/kabupaten/kota setempat akan melakukan proses validasi dokumen LKS sesuai kewenangannya.
 - k. Instansi di bidang sosial, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan provinsi/kabupaten/kota setempat berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperoleh nomor induk LKS.
 - l. Kementerian sosial menerbitkan nomor induk LKS.
 - m. Petugas Kementerian Sosial, instansi di bidang sosial, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan provinsi/kabupaten/kota menerbitkan tanda pendaftaran LKS sesuai kewenangan.
 - n. Pendaftar dapat mengunduh tanda pendaftaran LKS.
2. Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran LKS
 - a. Pengisian formulir registrasi merupakan asupan berupa data, yang menggambarkan profil dan kondisi LKS, serta merupakan bahan pertimbangan dalam penentuan status dan jangkauan layanan LKS.
 - b. Untuk menjawab pertanyaan dan membuat pernyataan, isilah pada kolom yang disediakan.
 - c. Jika pertanyaan/pernyataan bersifat pilihan, maka pilihlah jawaban yang sesuai dengan pilihan anda pada kolom yang disediakan dengan membubuhkan tanda silang [X].
 - d. Jawaban dapat lebih dari satu, sesuai dengan kondisi LKS.
 - e. Apabila kolom jawaban yang disediakan kurang, maka jawaban dapat ditulis pada lembar kertas lain dan disertakan sebagai lampiran.
 - f. Periksa ulang seluruh isian untuk memastikan bahwa semua pertanyaan telah lengkap dijawab dan data yang disampaikan sudah benar.

3. Penjelasan Isi Formulir Pendaftaran LKS

No.	Pertanyaan	Penjelasan
	IDENTITAS PENGISI DATA	
0010	Nama LKS yang didaftarkan	Nama lengkap LKS, sesuai akta pendiriannya.
0020	Domisili LKS	Alamat LKS

No.	Pertanyaan	Penjelasan
0030	Nama pengisi pendaftaran	Nama yang mengisi formulir pendaftaran
0040	Jabatan di LKS	Jabatan yang mengisi formulir pendaftaran
0050	Nomor telepon/hp	Nomor telepon/hp yang mengisi formulir pendaftaran
0060	Alamat e-mail	Alamat e-mail yang mengisi formulir pendaftaran
I.	DATA UMUM LKS	
1010	Nama LKS	Nama lengkap LKS, sesuai akta pendiriannya.
1020	Singkatan nama LKS	Singkatan nama LKS yang digunakan.
1030	Alamat LKS	Alamat sekretariat LKS.
1040	Telepon/Hp, Fax, E-mail, Situs/website, media sosial	Nomor telepon/Hp, fax, alamat e-mail LKS, dan situs/website, serta media sosial LKS.
1050	Tempat, tanggal pendirian, dan nomor akta pendirian	Nama tempat didirikan dan tanggal LKS yang sesuai dengan akta pendirian, atau tanggal yang ditetapkan sebagai hari jadi LKS, serta nomor yang tercantum dalam akta pendirian.
1060	Pengurus LKS	Pengurus LKS, dilengkapi dengan foto copy KTP.
	a. Ketua	Nama, alamat, dan nomor telepon/HP Ketua
	b. Sekretaris	Nama, alamat, dan nomor telepon/HP. Sekretaris
	c. Bendahara	Nama, alamat, dan nomor telepon/HP. Bendahara
II.	IDENTITAS / JATI DIRI	
2010	Visi LKS	Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh ke depan. Visi dibahasakan dengan menjanjikan keadaan yang menurutnya ideal yang seharusnya terjadi terhadap organisasi tersebut.
2020	Misi LKS	Misi adalah suatu pernyataan yang berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang nyata dan penting untuk mewujudkan visi organisasi.

No.	Pertanyaan	Penjelasan
2030	Tujuan	Tujuan LKS, sesuai dengan yang tertulis dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar LKS.
2040	Status badan hukum	Status badan hukum LKS
	1. LKS Berbadan Hukum	Memiliki akta notaris yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
	2. LKS Tidak Berbadan Hukum	Memiliki surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
2050	Sifat pelayanan LKS	1. LKS Operasional yakni LKS yang melaksanakan pelayanan langsung pada warga binaan/klien/penerima pelayanan; atau 2. Bukan LKS Operasional yakni LKS yang tidak melaksanakan pelayanan langsung pada warga binaan/klien/penerima pelayanan.
2060	Posisi	Posisi LKS.
	a. LKS Pusat	Bila memiliki cabang di wilayah lain.
	b. LKS Cabang	Bila berada di bawah organisasi induk.
	c. LKS Lokal	Bila berdiri sendiri (tidak memiliki induk dan cabang).
2070	Lingkup kerja	Lingkup wilayah kerja LKS.
	a. Nasional	Lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi.
	b. Provinsi	Lingkup wilayah kerjanya meliputi provinsi, dalam arti menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
	c. Kabupaten/Kota	Lingkup wilayah kerjanya meliputi kabupaten /kota, menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial pada 1 (satu) kabupaten / kota di provinsi setempat.
III.	LEGALITAS LKS	
3010	Anggaran Dasar	Peraturan/Anggaran Dasar LKS
3020	Anggaran Rumah Tangga	Peraturan/Anggaran Rumah Tangga LKS
3030	Akta pendirian	Akta pendirian bagi LKS Berbadan Hukum atau LKS Tidak Berbadan Hukum
3031	LKS Tidak Berbadan Hukum	1. Akta Notaris

No.	Pertanyaan	Penjelasan
		2. Surat keterangan terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
3032	LKS Berbadan Hukum	1. Akta Notaris 2. Pengesahan pendirian badan hukum oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
3040	Keterangan domisili	Keterangan domisili sekretariat LKS yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa/nama lain setempat.
3050	Tanda pendaftaran	Tanda pendaftaran yang telah dimiliki LKS, mencakup nama instansi yang menerbitkan, nomor dan tanggal berlaku.
3060	Nomor Pokok Wajib Pajak	NPWP atas nama LKS yang diterbitkan oleh Kantor Pajak setempat.
3070	Rekening bank	Rekening bank atas nama LKS, mencakup nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening.
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN LKS		
4010	Sasaran pelayanan a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat.	LKS dapat menjangkau lebih dari satu sasaran pelayanan.
4020	Jenis permasalahan sosial yang ditangani LKS: a. Kemiskinan; b. Ketelantaran; c. Disabilitas; d. Keterpencilan; e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. Korban bencana; dan/atau g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.	LKS dapat melaksanakan pelayanan untuk lebih dari satu jenis/prioritas permasalahan sosial.
4030	Jenis pelayanan	LKS dapat melaksanakan lebih dari satu jenis pelayanan.
	a. Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan

No.	Pertanyaan	Penjelasan
		kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
	b. Jaminan sosial	Jaminan sosial, dimaksudkan untuk: (a) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. (b) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
	c. Pemberdayaan sosial	Pemberdayaan sosial, dimaksudkan untuk: (a) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. (b) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
	d. Perlindungan sosial	Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
4040	Jenis kegiatan LKS di luar bidang kesejahteraan sosial	Jenis kegiatan yang dilaksanakan LKS di luar bidang kesejahteraan sosial, contoh: bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.
4050	Sistem pelayanan yang digunakan LKS	Sistem pelayanan yang digunakan oleh LKS.
	a. Sistem pelayanan dalam lembaga	Klien selama menerima pelayanan di asramakan/tinggal dalam lembaga.
	b. Sistem pelayanan luar lembaga	Klien selama menerima pelayanan tidak di asramakan/tidak tinggal dalam lembaga.

No.	Pertanyaan	Penjelasan
	c. Sistem lain-lain, sebutkan.	Kemungkinan adanya sistem yang lain, sebutkan.
4060	Lokasi pelayanan	Lokasi pelayanan yang dilakukan LKS.
	a. 1 (satu) kabupaten/kota	Hanya ada di 1 (satu) kabupaten/kota.
	b. Lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota	Ada di beberapa kabupaten/kota, tuliskan nama kabupaten/kotanya.
	c. 1 (satu) provinsi	Hanya ada di 1 (satu) provinsi
	d. Lebih dari 1 (satu) provinsi	Ada di beberapa provinsi, tuliskan nama provinsinya.
V	SUMBER DAYA LKS	
5010	Prasarana dan Sarana	
5011	Status gedung	Status gedung tempat sekretariat LKS.
	a. Milik sendiri	Status gedung milik LKS
	b. Sewa	Status gedung menyewa dari pihak lain.
	c. Pinjam	Status gedung dipinjam dari pihak lain.
	d. Lain-lain	Status gedung lain-lain, sebutkan.
5012	Sarana perkantoran	Sarana perkantoran yang dimiliki LKS.
	a. Papan nama	Papan nama yang menunjukkan tempat sekretariat LKS.
	b. Papan data	Papan data yang memuat profil singkat tentang LKS (sejarah singkat, nama pengurus, jenis kegiatan, jumlah kelayan, dan sebagainya).
	c. Perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor yang dimiliki LKS (meja dan kursi kantor, lemari arsip, komputer, dan sebagainya).
5013	Sarana Pelayanan teknis	Sarana pelayanan teknis yang dimiliki LKS seperti ruang konseling, ruang diagnosa, atau sarana pelayanan teknis lainnya.
5014	Sarana Pelayanan umum	Sarana pelayanan umum yang dimiliki LKS, seperti ruang makan, ruang kesehatan, atau sarana pelayanan umum lainnya.
5015	Sarana Penunjang LKS	Sarana penunjang LKS, seperti peralatan komunikasi, instalasi listrik, atau sarana penunjang lainnya.
5016	Sarana Transportasi	Sarana transportasi yang dimiliki LKS, seperti mobil, motor, atau sarana transportasi lainnya.
5017	Sarana pelayanan di bidang kesejahteraan sosial	Sarana yang dimiliki LKS untuk melaksanakan pelayanan sosial dengan sistem dalam dan/atau luar lembaga.

No.	Pertanyaan	Penjelasan
	a. Pelayanan Sosial Anak Balita	Bentuk pelayanan kepada klien yang merupakan anak balita berupa pelayanan dalam lembaga atau luar lembaga selama menerima pelayanan dan jumlah klien yang menerima layanan
	b. Pelayanan Sosial Anak	Bentuk pelayanan kepada klien yang merupakan anak berupa pelayanan dalam lembaga atau luar lembaga selama menerima pelayanan dan jumlah klien yang menerima layanan
	c. Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas	Bentuk pelayanan kepada klien yang merupakan penyandang disabilitas berupa pelayanan dalam lembaga atau luar lembaga selama menerima pelayanan dan jumlah klien yang menerima layanan.
	d. Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Bentuk pelayanan kepada klien yang merupakan lanjut usia berupa pelayanan dalam lembaga atau luar lembaga selama menerima pelayanan dan jumlah klien yang menerima layanan.
	e. Pelayanan Sosial Tuna Sosial	Bentuk pelayanan kepada klien yang merupakan tuna sosial berupa pelayanan dalam lembaga atau luar lembaga selama menerima pelayanan dan jumlah klien yang menerima layanan.
	f. Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan	Bentuk pelayanan kepada klien yang merupakan korban tindak kekerasan berupa pelayanan dalam lembaga atau luar lembaga selama menerima pelayanan dan jumlah klien yang menerima layanan.
	g. Pelayanan Sosial Korban NAPZA	Bentuk pelayanan kepada klien yang merupakan korban napza berupa pelayanan dalam lembaga atau luar lembaga selama menerima pelayanan dan jumlah klien yang menerima layanan.
	h. Pelayanan Sosial Korban Bencana	Bentuk pelayanan kepada klien yang merupakan korban bencana berupa pelayanan dalam lembaga atau luar lembaga selama menerima pelayanan dan jumlah klien yang menerima layanan.
	i. Pelayanan Sosial Fakir Miskin	Bentuk pelayanan kepada klien yang merupakan fakir miskin berupa

No.	Pertanyaan	Penjelasan
		peayanan dalam lembaga atau luar lembaga selama menerima pelayanan dan jumlah klien yang menerima layanan.
5018	Sarana pelayanan di bidang lain	Sarana pelayanan yang dimiliki LKS di luar bidang kesejahteraan sosial (bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sebagainya).
5019	Sarana usaha	Sarana usaha yang dimiliki LKS untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial seperti usaha ekonomi produktif, koperasi, dan lainnya.
5020	Sumber Daya Manusia	Sumber daya manusia yang dimiliki LKS.
5021	Organ organisasi	Sesuai dengan struktur organisasi LKS.
5022	Tenaga pelaksana	Tenaga pelaksana operasional LKS.
	a. Pekerja Sosial	Setiap LKS harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial.
	b. Tenaga teknis lainnya	Tenaga teknis selain Pekerja Sosial, antara lain tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, dan lainnya.
	c. Tenaga administrasi	Tenaga pelaksana di bidang administrasi (sekretaris, bendahara, administrasi perkantoran, keuangan, dan lainnya).
	d. Tenaga penunjang	Tenaga pelaksana penunjang pelayanan (tukang masak, tukang cuci, pramu jenazah, tukang kebun, supir, dan sebagainya).
5030	Sumber Dana	Sumber dana untuk menunjang kegiatan LKS.
5031	Modal kerja dan hasil usaha	Penerimaan yang berasal dari modal dan usaha LKS.
	a. Modal awal	Modal awal pendirian LKS
	b. Iuran anggota	Penerimaan dari iuran anggota LKS
	c. Hasil usaha	Penerimaan dari hasil usaha LKS (hasil usaha ekonomi produktif, koperasi, dan sebagainya)
5032	Sumbangan	Penerimaan dana yang peruntukannya tidak/ belum ditentukan.
	a. Sumbangan donatur, dari dalam maupun luar negeri	Penerimaan sumbangan dari masyarakat (dari perorangan dan/atau kelompok/organisasi/ lembaga), baik dari dalam maupun luar negeri.
	b. Sumbangan dunia usaha	Penerimaan sumbangan dari dunia usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri

No.	Pertanyaan	Penjelasan
	c. Zakat masyarakat	Penerimaan zakat dari masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri
5033	Bantuan	Penerimaan dana yang peruntukan sudah ditentukan.
	a. Bantuan lembaga sosial dari dalam dan luar negeri	Penerimaan bantuan dari lembaga sosial dan/atau lembaga donor, baik dari dalam maupun luar negeri.
	b. Bantuan dunia usaha dari dalam dan luar negeri	Penerimaan bantuan pelaku dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.
	c. Bantuan pemerintah	Penerimaan bantuan dari pemerintah/pemerintah daerah
5034	Sumber dana lain	Penerimaan dari sumber lain-lain yang sah dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI.	JEJARING KERJA / KEMITRAAN LKS	Hubungan kerja sama dan/atau kemitraan yang telah dijalin oleh LKS. Tuliskan nama lembaga/organisasi/perguruan tinggi/perusahaan/instansinya.
6010	Lembaga sosial a. Dalam negeri b. Luar negeri	Hubungan kerja sama/kemitraan yang telah terjalin antara LKS dengan lembaga/ organisasi, dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
6020	Perguruan tinggi a. Dalam negeri b. Luar negeri	Hubungan kerja sama/kemitraan yang telah terjalin antara LKS dengan perguruan tinggi dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
6030	Dunia usaha a. Dalam negeri b. Luar negeri	Hubungan kerja sama/kemitraan yang telah terjalin antara LKS dengan dunia usaha dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
6040	Pemerintah a. Pemerintah b. Pemerintah Daerah	Hubungan kerja sama/kemitraan yang telah terjalin antara LKS dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah

D. SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA KEPENGURUSAN ATAU
TIDAK DALAM PERKARA DI PENGADILAN

Kop surat LKS
SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan ditandatangani Surat Pernyataan ini LKS benar-benar tidak sedang dalam sengketa Pengurus dan tidak sedang dalam perkara di Pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....(*kab/kota, provinsi*),(*tanggal*),(*bulan*), (*tahun*)

Yang menyatakan,
Ketua

(*Meterai*)

(*Nama*)

E. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAPORKAN KEGIATAN

Kop surat LKS
SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor NIK :
Jabatan :

Menyatakan bahwa LKS bersedia untuk menyampaikan Laporan Kegiatan serta dokumen-dokumen pendukung laporan secara rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(*kab/ kota, provinsi*),(*tanggal*),(*bulan*), (*tahun*)

Yang menyatakan,

Ketua

(*Meterai*)

(*Nama*)

F. SURAT PERNYATAAN BAHWA SUMBER PENDANAAN TIDAK BERASAL DARI KEGIATAN YANG MELAWAN HUKUM DAN TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN YANG MELAWAN HUKUM

Kop surat LKS
SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan :

Menyatakan bahwa seluruh sumber pendanaan yang dimiliki oleh LKS tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak akan digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(*kab/kota, provinsi*),.....(*tanggal*), (*bulan*), (*tahun*)

Yang menyatakan,
Ketua

(*Meterai*)

(*Nama*)

G. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

No.	Nama	Posisi	Tandatangan
1.		Tetangga sebelah kiri	
2.		Tetangga sebelah kanan	
3.		Tetangga di depan	
4.		Tetangga dibelakang	

Adalah benar warga RT..../RW....Kelurahan....., Kecamatan....., Kota/Kabupaten....., Provinsi....., dengan ini menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan terhadap keberadaan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh:

Nama LKS :
Alamat Lengkap :
Jenis Layanan/Kegiatan :
Nama Ketua :
NIK :
Nomor Telepon :

Demikian surat pernyataan persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh warga yang menyetujui untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Menyetujui,
Ketua RT.../RW...

(Nama jelas & Cap RT/RW)

(Nama jelas & Cap Kelurahan/Desa)

Tembusan disampaikan kepada:
1. Camat setempat
2. Arsip

Catatan:
Melampirkan fotokopi KTP tetangga yang menyetujui

H. FORMAT TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Kop surat Kementerian Sosial atau Instansi / Dinas Sosial setempat

TANDA PENDAFTARAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Nomor:

diberikan kepada

Nama LKS	:	
Alamat LKS	:	
Desa/Kelurahan>Nama Lain, Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota, Provinsi	:	
Nama Pengurus LKS		
a. Ketua	:	
b. Sekretaris	:	
c. Bendahara	:	
Tempat dan Tanggal Pendirian	:	
Nomor Akta Pendirian	:	
NPWP	:	
Nomor Induk LKS	:	
Status LKS	:	
Kedudukan	:	
Lingkup Kerja	:	
Sasaran Pelayanan	:	
Prioritas Pelayanan	:	
Jenis Pelayanan	:	
Jenis Kegiatan	:	
Sifat Pelayanan	:	
Masa Berlaku	:	

Tempat dan tanggal
Tanda tangan
nama jelas
NIP

Petunjuk Pengisian Format Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

No.	Pertanyaan	Uraian Keterangan
1.	Nama LKS	Nama lengkap LKS sesuai akta pendiriannya
2.	Alamat LKS	Sesuai dengan domisili
3.	Desa/Kelurahan/ Nama Lain, Kecamatan	Sesuai dengan domisili
4.	Kabupaten/Kota, Provinsi	Sesuai dengan domisili
5.	Nama Pengurus LKS a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	Sesuai dengan akte pendirian
6.	Tempat dan tanggal pendirian	Sesuai dengan akte pendirian
7.	Nomor Akta Pendirian	Sesuai dengan akte pendirian
8.	NPWP	Cukup jelas
9.	Nomor Induk LKS	Dikeluarkan oleh Kementerian Sosial
10.	Status LKS	Berbadan hukum atau bukan
11.	Kedudukan	Pusat atau cabang
12.	Lingkup Kerja	Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota
13.	Sasaran Pelayanan	Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
14.	Prioritas Pelayanan	Kemiskinan, ketelantaran, disabilitas keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, atau korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
15.	Jenis Pelayanan	Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial
16.	Jenis Kegiatan	Jenis kegiatan di bidang sosial yang dilaksanakan, contoh: a. unit pelayanan sosial untuk anak, lansia, disabilitas b. dukungan psikososial untuk anak dalam situasi bencana c. pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan
17.	Sifat Pelayanan	Dalam dan/atau luar LKS
18.	Masa berlaku	Tiga tahun sejak tanda pendaftaran diterbitkan

I. FORMAT LAPORAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL



KEMENTERIAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

IDENTITAS PENGISI DATA

- 0010 Nama LKS
0020 Domisili LKSProvinsiKab/kota.....
0030 Nama pengisi laporan
0040 Jabatan di LKS
0050 Nomor telepon/hp
0060 Alamat e-mail
0060 Kata sandi/password

BAGIAN I. DATA UMUM LKS

- 1010 Nama LKS
1020 Singkatan nama LKS
1030 Nomor Induk LKS
1040 Alamat LKS
a. Jalan/nomor/RT/RW ☐ Tetap ☐ Berubah
b. Desa /Kelurahan ☐ Tetap ☐ Berubah
c. Kecamatan ☐ Tetap ☐ Berubah
d. Kabupaten / Kota ☐ Tetap ☐ Berubah
e. Kode pos ☐ Tetap ☐ Berubah
f. Provinsi ☐ Tetap ☐ Tetap
1050 Telepon, Fax, E-mail, Situs
a. Telepon ☐ Tetap ☐ Berubah
b. Fax ☐ Tetap ☐ Berubah
c. E-mail ☐ Tetap ☐ Berubah
d. Situs / Website ☐ Tetap ☐ Berubah
e. Media Sosial ☐ Tetap ☐ Berubah
1060 Pengurus LKS
a. Nama ketua ☐ Tetap ☐ Berubah
Alamat ☐ Tetap ☐ Berubah
Telepon/Hp ☐ Tetap ☐ Berubah
b. Nama sekretaris ☐ Tetap ☐ Berubah
Alamat ☐ Tetap ☐ Berubah
Telepon/Hp ☐ Tetap ☐ Berubah
c. Nama bendahara ☐ Tetap ☐ Berubah
Alamat ☐ Tetap ☐ Berubah
Telepon/Hp ☐ Tetap ☐ Berubah
1070 Catatan perubahan
.....
.....

BAGIAN II. IDENTITAS/JATI DIRI LKS

- 2010 Visi LKS ☐ Tetap ☐ Berubah
.....
.....
2020 Misi LKS ☐ Tetap ☐ Berubah
.....
.....
2030 Tujuan LKS ☐ Tetap ☐ Berubah
.....
.....
2040 Status badan hukum LKS ☐ Tetap ☐ Berubah
2050 Sifat pelayanan LKS ☐ Tetap ☐ Berubah
2060 Posisi LKS ☐ Tetap ☐ Berubah

- 2070 Lingkup Kerja LKS ☐ Tetap ☐ Berubah
- 2080 Catatan perubahan
.....
.....

BAGIAN III. LEGALITAS LKS

- 3010 Peraturan/anggaran dasar ☐ Tetap ☐ Berubah
- 3020 Peraturan/anggran Rumah tangga ☐ Tetap ☐ Berubah
- 3030 Akta pendirian ☐ LKS Berbadan Hukum ☐ LKS Tidak Berbadan Hukum
- 3031 Akta pendirian LKS Tidak Berbadan Hukum
- a. Nama Notaris ☐ Tetap ☐ Berubah
- b. Nomor Akta/tanggal akta ☐ Tetap ☐ Berubah
- c. Nomor Surat Keterangan Terdaftar ☐ Tetap ☐ Berubah
- 3032 Akta pendirian LKS Berbadan Hukum
- a. Nama Notaris ☐ Tetap ☐ Berubah
- b. Nomor akta/tanggal akta..... ☐ Tetap ☐ Berubah
- c. Nomor pengesahan akta pendirian ☐ Tetap ☐ Berubah
- d. Nomor Lembaga negara ☐ Tetap ☐ Berubah
- 3040 Keterangan Domisili LKS ☐ Tetap ☐ Berubah
- 3050 Tanda Pendaftaran LKS Nama Instansi/dinas Nomor/Tanggal berlaku ☐ Tetap ☐ Berubah
- 3060 NPWP atas nama LKS ☐ Tetap ☐ Berubah
- 3070 Nomor rekening atas nama LKS Nama Bank Nama pemilik rekening ☐ Tetap ☐ Berubah
- 3080 Catatan perubahan
.....
.....

BAGIAN IV. PROGRAM DAN KEGIATAN LKS

- 4010 Sasaran pelayanan
- a. Perseorangan ☐ Tetap ☐ Berubah
- b. Keluarga ☐ Tetap ☐ Berubah
- c. Kelompok ☐ Tetap ☐ Berubah
- d. Masyarakat ☐ Tetap ☐ Berubah
- 4020 Jenis permasalahan sosial yang ditangani
- a. Kemiskinan ☐ Tetap ☐ Berubah
- b. Keterlantaran ☐ Tetap ☐ Berubah
- c. Disabilitas ☐ Tetap ☐ Berubah
- d. Keterpencilan ☐ Tetap ☐ Berubah
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
- f. Korban bencana ☐ Tetap ☐ Berubah
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ☐ Tetap ☐ Berubah
- h. ☐ Tetap ☐ Berubah
- i. ☐ Tetap ☐ Berubah
- 4030 Jenis pelayanan/kegiatan LKS di bidang kesejahteraan sosial
- a. Rehabilitasi sosial ☐ Tetap ☐ Berubah
- b. Pemberdayaan sosial ☐ Tetap ☐ Berubah
- c. Perlindungan sosial ☐ Tetap ☐ Berubah
- d. Jaminan sosial ☐ Tetap ☐ Berubah
- 4040 Jenis pelayanan/kegiatan LKS di luar bidang kesejahteraan sosial
- a. Pendidikan ☐ Tetap ☐ Berubah
- b. Kesehatan ☐ Tetap ☐ Berubah
- c. Keagamaan ☐ Tetap ☐ Berubah
- d. ☐ Tetap ☐ Berubah
- e. ☐ Tetap ☐ Berubah

4050	Sistem pelayanan yang digunakan oleh LKS				
	a. Sistem pelayanan dalam lembaga	☐	Tetap	☐	Berubah
	b. Sistem pelayanan luar lembaga	☐	Tetap	☐	Berubah
	c. Lain-lain	☐	Tetap	☐	Berubah
4060	Catatan perubahan				
					
					

BAGIAN V. SUMBERDAYA LKS

5010	Prasarana dan Sarana				
5011	Prasarana bangunan kantor milik LKS	☐	Tetap	☐	Berubah
5012	Sarana perkantoran	☐	Tetap	☐	Berubah
	a. Papan nama				
	b. Papan data	☐	Tetap	☐	Berubah
	c. Perlengkapan kantor	☐	Tetap	☐	Berubah
5013	Sarana pelayanan teknis				
	a. Ruang konseling	☐	Tetap	☐	Berubah
	b. Ruang diagnosa	☐	Tetap	☐	Berubah
	c. Lainnya,	☐	Tetap	☐	Berubah
5014	Sarana pelayanan umum				
	a. Ruang makan	☐	Tetap	☐	Berubah
	b. Ruang kesehatan	☐	Tetap	☐	Berubah
	c. Lainnya,	☐	Tetap	☐	Berubah
5015	Sarana penunjang LKS				
	a. Peralatan komunikasi	☐	Tetap	☐	Berubah
	b. Instalasi listrik	☐	Tetap	☐	Berubah
	c. Lainnya,	☐	Tetap	☐	Berubah
5016	Sarana transportasi				
	a. Mobil	☐	Tetap	☐	Berubah
	b. Motor	☐	Tetap	☐	Berubah
	c. Lainnya,	☐	Tetap	☐	Berubah
5017	Sarana pelayanan di bidang kesejahteraan sosial				
	a. Pelayanan Sosial Anak Balita	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	b. Pelayanan Sosial Anak	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	c. Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	d. Pelayanan Sosial Lanjut Usia	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	e. Pelayanan Sosial Tuna Sosial	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	f. Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	g. Pelayanan Sosial Korban NAPZA	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	h. Pelayanan Sosial Korban Bencana	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	i. Pelayanan Sosial Fakir Miskin	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
5018	Sarana pelayanan di bidang lain				
	a.	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	b.	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	c.	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	d.	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
	e.	☐	Tetap	☐	Berubah
					Orang
5019	Sarana usaha penunjang kegiatan LKS				
	a.	☐	Tetap	☐	Berubah
	b.	☐	Tetap	☐	Berubah
	c.	☐	Tetap	☐	Berubah
	d.	☐	Tetap	☐	Berubah
	e.	☐	Tetap	☐	Berubah

5020 **Sumber Daya Manusia**

5021	Organ Organisasi			<u>Jumlah</u>	
a.	Pembina LKS	☐ Tetap	☐ berubah		Orang
b.	Pengurus LKS	☐ Tetap	☐ berubah		Orang
c.	Pengawas LKS	☐ Tetap	☐ berubah		Orang
d.	Lain-lain.....	☐ Tetap	☐ berubah		Orang
5022	Tenaga pelaksana (mutasi pertahun)	Masuk	Keluar	Jumlah akhir	
a.	Pekerja Sosial				Orang
b.	Tenaga teknis lainnya				Orang
c.	Tenaga administrasi				Orang
d.	Tenaga penunjang				Orang
e.	Lain-lain				Orang

5030 **Sumber dana**

5031	Total penerimaan LKS selama 1 tahun			Rp.....
5032	Penerimaan dana LKS yang berasal dari modal kerja dan hasil usaha			<u>Jumlah</u>
a.	Modal awal	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
b.	Iuran anggota	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
c.	Hasil usaha LKS	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
5033	Penerimaan dana LKS yang berasal dari Masyarakat			
a.	Masyarakat dari dalam negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
b.	Masyarakat dari luar negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
c.	Zakat Masyarakat	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
5034	Penerimaan dana LKS yang berasal dari badan/lembaga sosial			
a.	Lembaga sosial dalam negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
b.	Lembaga sosial luar negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
5035	Penerimaan dana LKS yang berasal dari dunia usaha			
a.	Dunia usaha dalam negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
b.	Dunia usaha luar negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
5036	Penerimaan dana LKS yang berasal dari pemerintah/pemerintah daerah			
a.	Pemerintah	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
b.	Pemerintah daerah	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
5037	Penerimaan dana LKS yang berasal dari sumber lain			
a.	Sumber lain dari dalam negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
b.	Sumber lain dari luar negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada =	Rp.....
5040	Pemanfaatan dana			
5041	Total pengeluaran LKS selama 1 tahun			=Rp
5042	Peruntukan pengeluaran:			<u>Jumlah</u>
a.	Biaya program/pelayanan	☐ Tidak ada	☐ Ada=	Rp.....
b.	Biaya operasional LKS	☐ Tidak ada	☐ ada=	Rp.....
c.	Biaya prasarana dan sarana	☐ Tidak ada	☐ ada=	Rp.....
d.	Biaya investasi	☐ Tidak ada	☐ ada=	Rp.....
e.	Biaya lain-lain, sebutkan:			
		☐ Tidak ada	☐ ada=	Rp.....

BAGIAN VI. JEJARING KERJA LKS

Kegiatan Kerjasama/kemitraan yang dilaksanakan LKS dalam 1 tahun terakhir

6010	Jejaring LKS dengan lembaga sosial			
a.	Lembaga sosial dari dalam negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada, dengan:	
	1.			
	2.			
	3.			
b.	Lembaga sosial dari luar negeri	☐ Tidak ada	☐ Ada, dengan:	
	1.			
	2.			
	3.			

6020

Jejaring LKS perguruan tinggi

a.

Perguruan tinggi dari dalam negeri

☐

Tidak ada

☐

Ada, dengan:

1.

2.

3.

b.

Perguruan tinggi dari luar negeri

☐

Tidak ada

☐

Ada, dengan:

1.

2.

3.

6030

Jejaring LKS dengan pelaku dunia usaha

a.

Pelaku dunia usaha dari dalam negeri

☐

Tidak ada

☐

Ada, dengan:

1.

2.

3.

b.

Pelaku dunia usaha dari luar negeri

☐

Tidak ada

☐

Ada, dengan:

1.

2.

3.

6040

Jejaring LKS dengan pemerintah/pemerintah daerah

a.

Pemerintah

☐

Tidak ada

☐

Ada, dengan:

1.

2.

3.

b.

Pemerintah daerah

☐

Tidak ada

☐

Ada, dengan:

1.

2.

3.

BAGIAN VII. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG

7010

Daftar nama dan jabatan organ LKS (Pembina, pengawas, pengurus)

7020

Dokumen pendukung yang terkait dengan perubahan legalitas LKS

a.

.....

b.

.....

c.

.....

7030

Rekapitulasi data kelayan/ warga binaan LKS

7040

Rekapitulasi data staf pelaksana /pegawai LKS

7050

Neraca keuangan LKS pada tahun buku terakhir

a.

.....

b.

.....

c.

.....

J. PANDUAN PELAPORAN LKS

1. Petunjuk Pengisian
- a.

Petunjuk Pengisian laporan LKS

1)

Laporan LKS dalam hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa LKS masih aktif dalam melaksanakan kegiatannya. Pengisian dan penyampaian laporan ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

2)

Sebagian besar pertanyaan dalam formulir pelaporan dibuat untuk mengetahui perubahan yang terjadi bila dibandingkan dengan jawaban isian pada formulir pendaftaran. Oleh karena itu, pilihan jawabannya adalah:

a)

Tidak ada, berarti belum dimiliki.

b)

Ada atau Tetap, berarti sudah dimiliki dan tidak ada perubahan, kondisinya masih sama dengan waktu pendaftaran.

- c) Berubah, berarti sudah dimiliki dan ada perubahan, kondisinya tidak sama dengan waktu pendaftaran. Tuliskan perubahannya.
- 3) Jika pertanyaan/ Pernyataan bersifat pilihan, maka pilihlah jawaban yang sesuai dengan pilihan anda pada kolom yang disediakan dengan membubuhkan tanda silang [X].
- 4) Untuk menjawab pertanyaan dan membuat pernyataan, isilah pada kolom yang disediakan.
- 5) Apabila kolom jawaban yang disediakan kurang, maka jawaban dapat ditulis pada lembar kertas lain dan disertakan sebagai lampiran.
- 6) Periksa ulang seluruh isian untuk memastikan bahwa semua pertanyaan telah dijawab secara lengkap dan data yang disampaikan sudah benar.

2. Penjelasan Isi Formulir laporan LKS

No.	Pertanyaan	Penjelasan
	IDENTITAS PENGISI DATA	
0010	Nama LKS yang	Nama lengkap LKS, sesuai akta pendiriannya.
0020	Domisili LKS	Alamat LKS
0030	Nama pengisi laporan	Nama yang mengisi formulir laporan
0040	Jabatan di LKS	Jabatan yang mengisi formulir laporan
0050	Nomor telepon/hp	Nomor telepon/hp yang mengisi formulir laporan
0060	Alamat e-mail	Alamat e-mail yang mengisi formulir laporan
I	DATA UMUM LKS	
1010	Nama LKS	Nama lengkap LKS sesuai akta pendiriannya.
1020	Singkatan nama LKS	Singkatan nama LKS yang digunakan.
1030	Nomor Induk LKS	Nomor Induk LKS yang tercantum dalam tanda pendaftaran LKS.
1040	Alamat LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
1050	Telepon / Hp, Fax, E-mail, Media Sosial	Tetap, bila tidak ada perubahan.
1060	Pengurus LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
1070	Catatan perubahan	Bila berubah, tuliskan semua perubahannya.
II	IDENTITAS / JATI DIRI LKS	
2010	Visi LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
2020	Misi LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
2030	Tujuan	Tetap, bila tidak ada perubahan.
2040	Status badan hukum LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.

No.	Pertanyaan	Penjelasan
2050	Sifat pelayanan LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
2060	Posisi LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
2070	Lingkup kerja LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
2080	Catatan perubahan	Bila berubah, tuliskan semua perubahannya.
III	LEGALITAS LKS	
3010	Anggaran Dasar	Tetap, bila tidak ada perubahan.
3020	Anggaran Rumah Tangga	Tetap, bila tidak ada perubahan.
3030	Akta pendirian	Tetap, bila tidak ada perubahan.
3031	LKS Tidak Berbadan Hukum	Tetap, bila tidak ada perubahan.
3032	LKS Berbadan Hukum	Tetap, bila tidak ada perubahan.
3040	Keterangan domisili LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
3050	Tanda Pendaftaran LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
3060	NPWP atas nama LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
3070	Nomor rekening Bank atas nama LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
3080	Catatan perubahan	Bila berubah, tuliskan semua perubahannya.
IV	PROGRAM DAN KEGIATAN LKS	
4010	Sasaran pelayanan	Tetap, bila tidak ada perubahan.
4020	Jenis permasalahan sosial yang ditangani	Tetap, bila tidak ada perubahan.
4030	Jenis pelayanan/ kegiatan LKS di bidang kesejahteraan sosial	Tetap, bila tidak ada perubahan.
4040	Jenis pelayanan/ kegiatan LKS di luar bidang kesejahteraan sosial	Tetap, bila tidak ada perubahan.
4050	Sistem pelayanan yang digunakan LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
4060	Catatan perubahan	Bila berubah, tuliskan semua perubahannya.
V	SUMBER DAYA	
5010	Sarana dan Prasarana	
5011	Prasarana bangunan kantor milik LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5012	Sarana perkantoran	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5013	Sarana pelayanan teknis	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5014	Sarana pelayanan umum	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5015	Sarana penunjang LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.

No.	Pertanyaan	Penjelasan
5016	Sarana transportasi	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5017	Sarana pelayanan di bidang kesejahteraan sosial	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5018	Sarana pelayanan di bidang lain	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5019	Sarana usaha penunjang kegiatan LKS	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5020	Sumber Daya Manusia	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5021	Organ organisasi	Tetap, bila tidak ada perubahan.
5022	Tenaga pelaksana	Tuliskan jumlah mutasi tenaga pelaksana LKS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. (jumlah yang masuk, jumlah yang keluar, dan jumlah sekarang).
5030	Sumber Dana	Sumber dana untuk menunjang kegiatan LKS.
5031	Total penerimaan LKS selama 1 (satu) tahun	Jumlah keseluruhan penerimaan dana LKS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
5032	Penerimaan dana LKS yang berasal dari modal kerja dan hasil usaha	Penerimaan yang berasal dari modal dan usaha LKS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
5033	Penerimaan dana LKS yang berasal dari masyarakat.	Penerimaan yang berasal dari masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, baik dari masyarakat di dalam negeri, luar negeri, maupun zakat.
5034	Penerimaan dana LKS yang berasal dari badan/lembaga sosial.	Penerimaan yang berasal dari badan/ lembaga sosial lain dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
5035	Penerimaan dana LKS yang berasal dari dunia usaha.	Penerimaan yang berasal dari badan usaha lain dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
5036	Penerimaan dana LKS yang berasal dari Pemerintah/pemerintah daerah.	Penerimaan yang berasal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
5037	Penerimaan dana LKS yang berasal dari sumber lain.	Penerimaan yang berasal dari sumber lain-lain dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
5040	Pemanfaatan Dana	Pemanfaatan / penggunaan dana oleh LKS.

No.	Pertanyaan	Penjelasan
5041	Total pengeluaran LKS selama 1 (satu) tahun.	Jumlah keseluruhan pengeluaran dana LKS dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
5042	Peruntukan pengeluaran:	Pengeluaran dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
	a. Biaya program/ pelayanan	Biaya pelaksanaan program/ pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan penerima manfaat/klien/ warga binaan.
	b. Biaya operasional LKS	Biaya operasional LKS, mencakup biaya sekretariat, gaji/tunjangan, rumah tangga, umum, dsb.
	c. Biaya prasarana dan sarana	Biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan prasarana serta sarana.
	d. Biaya investasi	Dana yang digunakan untuk investasi di luar bidang kesejahteraan sosial, guna menunjang kegiatan kesejahteraan sosial.
	e. Biaya lain-lain	Biaya di luar yang tercantum di atas.
VI	JEJARING KERJA LKS	Kerja sama/kemitraan yang dilaksanakan LKS dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
6010	Jejaring LKS dengan lembaga sosial	Kegiatan kerja sama/kemitraan yang dilaksanakan dengan badan/lembaga sosial lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
6020	Jejaring LKS dengan perguruan tinggi	Kegiatan kerja sama/kemitraan yang dilaksanakan dengan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri.
6030	Jejaring LKS dengan pelaku dunia usaha	Kegiatan kerja sama/kemitraan yang dilaksanakan dengan pelaku dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.
6040	Jejaring LKS dengan Pemerintah/pemerintah daerah	Kegiatan kerja sama/kemitraan yang dilaksanakan dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003